

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI**

**OLEH PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**

**CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

**Nama : HENDRA JOHAN**  
**No. Buku Pokok : 01140078**  
**Fakultas : Ilmu Hukum**  
**Prog. Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2006**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

No. Reg : 2096/PK II/02/06

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI  
OLEH PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA  
CABANG PADANG**

Disusun Oleh :

**HENDRA JOHAN**

01140078

**Prog. Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi  
( PK II )**


Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 1 Maret 2006  
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh  
Tim Penguji, terdiri dari :

Ketua/Dekan




**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M**  
Nip. 130 819 554

Sekretaris/Pembantu Dekan I




**H. Najmi, SH., MH**  
Nip. 131624686

Pembimbing I




**Nazaruddin, SH**  
Nip. 130 318 475

Pembimbing II




**Wetria Fauzi, SH, MH**  
Nip. 132 282 150

Penguji I



**Hj. Zahara, SH, MH**  
Nip. 131 473 263

Penguji II



**Firmansvah, SH**  
Nip. 131 599 884

	No. Alumni Universitas	Hendra Johan	No. Alumni Fakultas :
Foto 4x6	a). Tempat/Tgl Lahir : Padang, 29 Desember 1981 b). Nama Orang Tua : Marjohan Toyor dan Zaitun Anwar c). Fakultas : Hukum d). PK : Hukum Perdata Ekonomi e). No.Bp : 01140078 f). Tanggal lulus: 13 Maret 2006 g). Prediket lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,04 i). Lama studi : 4 Tahun 5 bulan j). Alamat orang tua : Jln. DR. Sulomo No. 88 Padang		

**pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Padang**

*Skripsi S1 oleh Hendra Johan : Pembimbing 1. Nazaruddin SH., Pembimbing 2., Wetria Fauzi, SH.,MH*

**ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi yang dilakukan Bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dalam GBHN memerlukan dukungan investasi dalam jumlah memadai yang mana pelaksanaannya harus diupayakan sendiri. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mengumpulkan tabungan dari masyarakat. Upaya lainnya adalah dengan usaha perasuransian yang merupakan suatu lembaga keuangan yang penting peranannya. Dalam pembangunan yang erat unsur-unsur yang menjalankan pembangunan tersebut yaitu pribadi dan badan hukum. Pribadi yang disebut juga manusia, dalam menjalankan tugasnya menjumpai banyak kejadian yang sering datang tiba-tiba yang berakibat mengandung suatu kerugian. dalam hal ini seringkali manusia tidak sanggup menanggung risiko itu sendiri, disinilah fungsi asuransi yang usnya asuransi kecelakaan diri pada PT. Jasaraharja Putera yaitu menutup risiko yang dihadapi seseorang yang disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Tujuan asuransi yang dimaksud adalah menerima pembayaran klaim yang harus dipenuhi dulu sebelum terjadinya peristiwa yang telah disiapkan oleh asurador tersebut. Kurangnya informasi mengenai prosedur pembayaran klaim mengakibatkan adanya anggapan bahwa pengurusan melalui asuransi yang berbelit-belit sehingga banyaknya anggota asuransi yang mempercayakan pada diri sendiri yang menyebabkan kerugian pada anggota asuransi itu sendiri. Bertitik tolak dari hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkatnya ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya prosedur pembayaran klaim, klaim apa yang dijamin oleh PT Jasaraharja Putera khususnya menyangkut asuransi kecelakaan diri. Sedangkan metode yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis yaitu melalui pengumpulan data baik itu dengan wawancara, studi dokumen maupun dengan penelitian perpustakaan. Akhirnya setelah mengetahui proses pembayaran klaim tersebut, diharapkan penulis agar setiap perusahaan asuransi lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat untuk menambah wawasan mengenai dunia perasuransian seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju.

Tesis telah dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan lulus pada hari Senin, 13 Maret 2006 telah disetujui oleh pengujian :

Tanda Tangan	1.	2.
Terang	Hj Zahara, SH, MH	Firmansyah, SH

Tanda Tangan : Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, Cn, MH

Tanda Tangan

Daftar hadir telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Alumni fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Alumni universitas:	Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Pemilihan Judul**

Di zaman yang serba moderen ini banyak terjadi perkembangan dalam segala bidang. Perkembangan-perkembangan itu dapat kita lihat pada sektor-sektor penting dalam negara kita, seperti perkembangan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan sebagainya. Perkembangan itu tentu saja terjadi akibat perubahan zaman, tempat, ruang dan waktu serta perubahan cara pandang atau cara berpikir seseorang. Seiring dengan perkembangan-perkembangan tersebut khususnya di bidang ekonomi dan IPTEK maka akan muncul banyak dampak atau ancaman bagi kita semua baik itu ancaman secara fisik atau jasmani maupun ancaman secara rohani atau kejiwaan. Ancaman fisik atau jasmani yang dimaksud disini adalah ancaman akibat sesuatu hal seperti kecelakaan, kebakaran, bencana alam dan lain sebagainya yang membahayakan jiwa kita.

Manusia mungkin akan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan, karena hal ini merupakan hal biasa yang akan menjadi masalah bagi setiap umat manusia yang ada di dunia. Karena itu manusia harus berusaha dengan tenaga dan pikirannya untuk mencukupi hidupnya, agar memiliki harta kekayaan bagi kelangsungan hidup. Manusia juga akan berusaha agar harta kekayaan itu tidak musnah, tidak hilang, tidak rusak dan sebagainya.

Apabila kerugian atau kehilangan itu hanya kecil jumlahnya, maka semua itu dapat ditutupi dengan simpanan sehingga kerugian tidak begitu terasa. Tapi bagaimana jika terjadi sebaliknya dimana kerugian tidak lagi bisa ditutupi dengan uang simpanan, maka orang akan betul-betul menderita. Kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab, dinamakan menghadapi suatu risiko. Risiko kerugian atau kehilangan akan bertambah dengan semakin banyaknya harta yang dimiliki oleh orang itu.

Untuk masa sekarang ini risiko kehilangan atau kerugian tidak hanya berlaku pada barang atau harta kekayaan tetapi juga atas jiwa dari manusia. Hal ini mungkin disebabkan oleh perkembangan alat-alat perhubungan dan lalu lintas, karena kemungkinan akan terjadi kecelakaan semakin besar dari zaman sebelum dimana arus lalu lintas belum seramai sekarang, dan alat-alat perhubungan belum semodern saat ini, ditambah lagi dengan risiko kecelakaan dari lingkungan kerja karena dipakainya mesin-mesin modern di berbagai perusahaan.

Saat ini manusia mulai memikirkan keselamatan dirinya, apalagi bagi yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Karena itu setiap manusia baik sebagai pribadi, maupun sebagai makhluk sosial yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat, harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko yang demikian. Karena itu manusia berusaha apabila terjadi kecelakaan atas dirinya yang mungkin tidak diketahui sebelumnya dan tidak dikehendaki oleh manusia, maka yang bersangkutan tidak menjadi beban sosial/ masyarakat maupun beban keluarga. bahkan diharapkan manusia itu bisa membiayai dirinya sendiri apabila terjadi cacat akibat

kecelakaan, atau jika terjadi kematian akibat kecelakaan itu, dia dapat melakukan sesuatu sekedar mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan.

Risiko akan menderita karena kecelakaan inilah yang menimbulkan pikiran untuk memperkecil risiko dengan jalan penutupan asuransi. Untuk melaksanakan pertanggungan dimana penanggung bersedia mengganti kerugian, apabila terjadi peristiwa yang tidak tentu, dimana tertanggung berkewajiban pula untuk membayar sejumlah uang kepada penanggung (premi), uang itu akan hilang bila tidak terjadi peristiwa tidak tentu tersebut.

Dengan adanya perlindungan seperti yang disebutkan di atas, maka setiap manusia nantinya akan dapat bekerja lebih aman, tentram dan mampu meningkatkan prestasi. Salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan itu adalah dengan ikut serta sebagai anggota Asuransi Kecelakaan Diri pada

PT. Jasaraharja Putera.

Asuransi Kecelakaan Diri termasuk dalam ruang lingkup pertanggungan mulai dari saat tertanggung meninggalkan rumah menuju ke tempat kerja/ sekolah, selama menjalankan tugas/ belajar dan perjalanan ke rumah dalam wilayah Indonesia. Asuransi Kecelakaan Diri tidak hanya diberikan kepada masyarakat secara umum, dalam arti semua orang boleh ikut serta begitupun juga dengan pelajar dalam arti anak didik. Dari penjelasan ini dapat kita lihat betapa penting dan besarnya manfaat dari asuransi bagi diri manusia.

Pembayaran dana santunan pada korban Asuransi Kecelakaan Diri sesuai dengan perjanjian dalam polis asuransi itu. Hal ini diatur dalam Peraturan Polis Asuransi Kecelakaan Diri PT. Jasa Raharja Putera Nomor JRP: 0093.002.

### BAB III

## PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI OLEH PT. JASARAHARJA PUTERA CABANG PADANG

### A Sejarah Timbulnya PT. JASARAHARJA PUTERA

Berdirinya Jasaraharja Putera tidak terlepas dari berdirinya Jasaraharja dan berdirinya Jasaraharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia, yang tahapan perkembangannya dapat dibagi sebagai berikut :

Tahapan pertama :

Adanya pengelompokan Perusahaan Asuransi yang dinasionalisasikan (Peraturan Pemerintah No. 3/1960 jo pengumuman Menteri Keuangan No. 12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960 berlaku surut sampai Desember 1957). Nama perusahaan asuransi sebelum dinasionalisasikan telah dicantumkan pada bab II tentang sejarah peransuransian di Indonesia. Setelah dinasionalisasikan maka munculnya nama-nama baru seperti Perusahaan Asuransi Kerugian Negara Ika Bhakti, Perusahaan Asuransi Kerugian Negara Ika Dharma, Perusahaan Asuransi Kerugian Negara Ika Sakti dan Perusahaan Asuransi Kerugian Negara Ika Mulya.

Tahapan kedua

Adanya pengumuman Menteri Keuangan No.294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960 dengan efektif berlaku mulai 1 Januari 1961 mengenai penggabungan empat perusahaan "Ika" tersebut menjadi Perusahaan Asuransi

Kerugian Negara "Ika Karya". Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1961 berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1961, Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Karya berubah nama menjadi perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.

Tahapan ke tiga

Dengan meleburnya seluruh karyawan, pegawai dan segala hutang / piutang PNAK. Eka Karya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 per 1 Januari 1965 dibentuk badan hukum baru dengan nama "Perusahaan Negara Asuransi Kerugian JASARAHARJA" dengan tugas khusus yaitu :

- Mengelola pelaksanaan Undang-Undang No 33 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1965 tentang :Dana Pertanggungjawaban Wajib kecelakaan Penumpang.
- Mengelola pelaksanaan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Jasa Raharja mengalami beberapa perubahan status yaitu ;<sup>18</sup>

- Perubahan status "JASARAHARJA" dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan umum(PERUM) dilakukan tanggal 18 Nopember 1970, sesuai surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-750/MK/IV/II/1970. Langkah-langkah tersebut sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang No.9 tahun 1969 tentang :Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara.

---

<sup>18</sup> PT., Jasa Raharja, *apa-siapa JASA RAHARJA*, PT. Jasa Raharja, Jakarta, 1990, halaman 1,

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan seperti yang telah diungkapkan pada bab - bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Kriteria ganti kerugian yang dibayarkan oleh PT. Jasa Raharja Putera perwakilan Padang adalah :

a. Jaminan untuk kematian

Jika tertanggung meninggal dunia maka penanggung akan membayarkan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Menurut penulis dalam hal ini terdapat sifat dari asuransi jiwa yang mana karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang, maka ganti rugi tidak bisa ditetapkan berdasarkan kerugian karena nyawa seseorang tidak bisa ditentukan dengan uang. Jadi dalam hal ini tidak berlaku asas indemnitas.

b. Jaminan untuk cacat tetap

Yang dimaksud dengan cacat tetap adalah apabila salah satu atau lebih anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya atau tidak dapat digunakan sama sekali. Jika tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan maka penanggung akan membayarkan santunan baik seluruhnya atau sebagian sesuai dengan tingkat cacat tetapnya. (diterangkan dalam lampiran I)

Jika kecelakaan bersama-sama menyebabkan cacat yang prosentasenya belum ditetapkan dimana tidak dapat disangkal lagi dengan melihat keadaan tertanggung dan perhitungan dokter tertanggung akan meninggal dunia dalam waktu 6 bulan, maka untuk keadaan itu tidak akan pernah dibayar lebih dari satu kali jumlah uang yang ditanggung. Waktu dihitung prosentase keadaan cacat yang tetap itu, kecelakaan-kecelakaan itu dipandang sebagai suatu kecelakaan saja.

c. Jaminan untuk biaya pengobatan dan perawatan dokter.

Apabila karena kecelakaan itu harus dikeluarkan biaya untuk pengobatan dan perawatan dokter maka biaya yang dimaksud setinggi-tingginya dicantumkan dalam sertifikat atau kartu tertanggung. Beberapa kecelakaan yang terjadi yang ada sangkut pautnya dengan satu sama lain dianggap satu kecelakaan saja, yang terjadi pada waktu pertama. Yang dimaksud dengan biaya pengobatan dan rawatan dokter yaitu biaya-biaya pengobatan pertolongan pertama pada kecelakaan, biaya dokter, biaya angkutan dari dari tempat kecelakaan ke rumah sakit terdekat, biaya rawatan selama menginap di rumah sakit, biaya segala sesuatu yang diperintahkan dokter seperti pemeriksaan laboratorium, biaya berobat jalan dan dan konsultasi dokter.

2. Pengajuan pembayaran klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Jasaraharja Putera dipermudah dengan adanya "Sisitem Jemput Bola" dimana apabila pihak PT. Jasaraharja Putera mendengar adanya kecelakaan yang menimpa peserta Asuransi Kecelakaan Diri maka petugas akan segera mengunjungi

korban untuk memberitahu dan menerangkan apa yang harus dilakukan korban dalam mengurus Klaimnya. Menurut penulis cara ini juga berguna untuk melakukan survey klaim. Menentukan apakah klaim yang diajukan tidak merupakan klaim fiktif, dan memenuhi syarat untuk dibayarkan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa klaim dibayarkan secepat mungkin bahkan ada yang kurang dari 15 hari, diharapkan hal ini akan menghilangkan rasa curiga masyarakat terhadap susahnya pengurusan pembayaran klaim.

3. Adapun yang menjadi kendala atau hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi kecelakaan diri adalah :

- Kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur yang harus dilakukan dalam meminta pembayar klaim tersebut terutama untuk permintaan pembayaran klaim pada Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT Jasaraharja Putera. Apabila dilihat persyaratan yang diminta untuk pembayaran asuransi kecelakaan diri tidaklah terlalu sulit dan kesulitan baru akan terjadi apabila adanya kekurangan persyaratan yang sering diabaikan oleh peserta asuransi.

Misalnya peserta Asuransi Kecelakaan Diri yang sering mengabaikan kartu peserta yang diterimanya serta sehingga pada waktu terjadi kecelakaan dia tidak bisa menunjukkan bahwa ia adalah salah seorang peserta Asuransi. Hal ini akan menyebabkan pihak asuransi harus mencari bukti keikutsertaan seseorang menjadi anggota asuransi melalui arsip-arsip yang ada dan tentu ini akan memakan waktu.

- Kurangnya pengertian dari masyarakat tentang tenggang waktu diajukannya tuntutan ganti rugi, sehingga mengakibatkan gugurnya hak atas ganti rugi tersebut.
- Kurang telitinya pihak asuransi dalam melakukan survey klaim, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, misalnya terdapatnya pengajuan klaim fiktif dan beberapa bentuk penipuan lainnya.

#### **B Saran – saran**

Sebagai penutup dalam skripsi ini, penulis akan memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Mengingat kegunaan Asuransi kecelakaan Diri khususnya dalam kehidupan manusia sebagai makhluk yang mempunyai tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan lingkungannya maka diharapkan sebaiknya setiap manusia mengasuransikan dirinya untuk menjaga dan mengurangi beban yang mungkin dideritanya sebagai akibat dari adanya kecelakaan yang merugikan.
2. Agar lebih memasyarakatkan Asuransi kecelakaan Diri ini diharapkan hendaknya perusahaan-perusahaan asuransi yang mengeluarkan asuransi jenis ini memelopori dalam memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai manfaat dari ikut serta sebagai anggota Asuransi kecelakaan Diri baik itu melalui brosur-brosur, iklan di media massa maupun melalui papan Billoard di pinggir jalan. Bahkan menurut penulis perlu cakupan telepon bebas pulsa yang bisa diakses di beberapa cabang, jika belum memungkinkan di seluruh

cabang, tahun depan setidaknya sudah meliputi 10 cabang. Keberadaan telepon bebas pulsa ini hendaknya dibarengi sosialisasi yang gencar mengingat hingga kini masih sedikit masyarakat yang memanfaatkan sarana informasi gratis itu.

3. Agar PT.AK Jasaraharja Putera khususnya juga memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi dimana para pelajar atau mahasiswanya ikut serta sebagai peserta Asuransi kecelakaan Diri. Karna kita ketahui kebanyakan dari pelajar dan mahasiswa yang ikut sebagai peserta Asuransi kecelakaan Diri hanya diikuti oleh Kepala Sekolah atau rector Perguruan Tinggi yang bersangkutan tanpa mengetahui manfaat yang dapat digunakannya.
4. Untuk mengurangi persaingan yang kurang sehat di kalangan perusahaan asuransi maka hendaknya ditetapkan buku tarif Asuransi kecelakaan Diri yang seragam sebagai pedoman bagi perusahaan asuransi yang menjalankan jenis Asuransi kecelakaan Diri ini.
5. Hendaknya "Sistem Jemput Bola" bisa diterapkan oleh PT. Jasaraharja Putera pada saat ini lebih dimantapkan lagi agar lebih dikenal masyarakat sehingga tidak ada lagi anggapan sulitnya pembayaran klaim.
6. Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang persasuransian di Indonesia sekarang ini tidak memadai lagi. Alasannya adalah peraturan tersebut tidak tersusun secara sistematis yang bersumberkan pada KUHD yang dibuat hampir 130 tahun yang lalu dengan dilatar belakangi feodalisme dan individualisme yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar

1945 dan Ketetapan MPR. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya dibentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang perasuransian yang bersifat nasional yang dapat menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abbas Salim, 1993, *Dasar-Dasar Asuransi (Principles Of Insurance)*, PT. Raja Grafindo, Pesada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1978, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, 1992, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rieneka Cipta, Surabaya.
- H. M. N. Purwosucipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6, (Hukum Pertanggungan)*, penerbit Djembatan. Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian)*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Biro pendidikan dan Riset, PT. Asuransi Jasa Indonesia, Yogyakarta.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Yogyakarta, 1980  
GrafiKa, 1991. Semarang, halaman 35

### B. Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS